

**KAJIAN VIKTIMOLOGI PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Putusan Perkara Nomor: 294/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst)**

(Skripsi)

Oleh

**RIKA AFRA HERZALIENTY
NPM 2212011349**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

KAJIAN VIKTIMOLOGI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan Perkara Nomor. 294/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst)

**Oleh
RIKA AFRA HERZALIENTY**

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban, namun dalam pelaksanaan masih ditemukan ketidakefektifan perlindungan hukum dan tidak sedikit pemenuhan hak-hak korban yang tidak terlaksana. Putusan Perkara Nomor. 294/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst merupakan putusan pengulangan perkara tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak dibawah umur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun oleh penuntut umum terhadap terdakwa, beserta denda dan kewajiban membayar restitusi sebesar Rp. 15.429.000,00 kepada korban. Secara viktimologi, penelitian ini akan mengkaji kajian viktimologi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh pria dewasa dan faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengurus Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Kota Metro dan Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Analisis data ini menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan permasalahan menunjukkan bahwa berdasarkan teori viktimologi korban dalam perkara ini termasuk kategori *vulnerable victim* yang dimana korban merupakan anak dibawah umur, keterbatasan usia yang masih anak-anak, serta keterbatasan pengetahuan memiliki keterbatasan usia dan pengetahuan, sehingga belum mampu melindungi diri dan memahami hak-hak hukumnya. Selain itu, korban juga mengalami *secondary victimization* berupa penderitaan berlapis akibat stigma, dan penanganan perkara yang lamban., Dari aspek perlindungan hukum, penanganan perkara masih berfokus pada upaya represif melalui pemidanaan pelaku, selanjutnya upaya preventif tetap dijalankan, seperti LPAI melakukan sosialisasi rutin ke sekolah-sekolah dan masyarakat dan menjalin kerja sama dengan LBH, LPSK dan DPPP.

Rika Afra Herzalianty

Dari faktor penghambat perlindungan hukum terdapat; Pertama, faktor kaedah hukum, mengenai urutan pemberian sanksi yang lebih berat agar memberikan efek jera kepada pelaku. Kedua, faktor penegakan hukum, lemahnya koordinasi antarpenghak hukum. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas, keterbatasan dana hibah dan fasilitas yang tidak memadai. Keempat, faktor masyarakat, kurangnya edukasi dan pemahaman masyarakat. Kelima, faktor budaya, norma dan kebudayaan dalam masyarakat yang menganggap aib dalam melaporkan kekerasan yang menimpa korban.

Saran dalam penelitian ini adalah perlunya regulasi undang-undang dengan pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, seperti pemberian hukuman mati dimungkinkan. Melakukan upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak sebagai kekerasan seksual dibutuhkan peran keluarga, masyarakat, penegak hukum, dan lembaga terkait, agar jika terjadi suatu kekerasan seksual tersebut masyarakat harus tanggap dan melaporkan kepada pihak yang berwajib serta diperlukan profesional dalam menangani kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat.

Kata Kunci : Viktimologi, Perlindungan anak, Kekerasan seksual,

ABSTRACT

VICTIMOLOGY STUDY ON LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN AS SEXUAL ABUSE VICTIMS (Study of District Court Decision Number 294/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst)

**By
RIKA AFRA HERZALINTY**

Legal protection is essentially the effort to uphold rights and provide assistance to ensure the safety and security of witnesses and victims. However, in practice, the implementation of legal protections often falls short, and many victims' rights remain unfulfilled. The verdict in Case Number 294/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst is a ruling on a repeated sexual violence case involving a minor. Sus/2023/PN Ikt Pst is a ruling on a repeated sexual violence case involving a minor. Based on Law Number 35 of 2014 on Child Protection with Article 64 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP), the Public Prosecutor sought the imposition of a sentence of 15 (fifteen) years' imprisonment against the Defendant, in addition to a fine and an order requiring the Defendant to pay restitution to the victim for Rp 15,429,000.00. Besides a victimological perspective, this research aims to analyze the victimology aspects related to legal protection for children who are victims of sexual violence committed by adults, as well as the legal protections provided to child victims of sexual violence.

The author's research method combines empirical and normative juridical approaches. The data sources include primary, secondary, and tertiary data. The key informants in this study are judges from the Central Jakarta District Court, representatives from the Indonesian Child Protection Agency in Metro City, and lecturers specializing in criminal law at Lampung University Faculty of Law. The data analysis technique is qualitative.

The research findings that, based on victimology theory, the victim in this case is categorized as a vulnerable victim, because the victim is a minor with limited age and knowledge. This makes them unable to protect themselves or fully understand their legal rights. Furthermore, the victim experiences secondary victimization, which involves layered suffering due to stigma and the slow handling of the case. Regarding legal protection, the case handling still primarily emphasizes repressive measures, such as punishing the perpetrator. Meanwhile, preventive efforts are ongoing, including routine socialization in schools and communities by the

Rika Afra Herzalianty

Indonesian Child Protection Agency, as well as cooperation with legal aid organizations, the Witness and Victims Protection Agency (LPSK), and the National Population and Family Planning Agency (DPPPA). Several obstacles to effective legal protection have been identified, including: first, legal formalities, which call for harsher sanctions to act as deterrents; second, law enforcement coordination issues, which remain weak; third, limited facilities and infrastructure due to inadequate funding; fourth, societal factors, such as a lack of education and awareness among the community; and fifth, cultural factors, where social norms and traditions tend to consider reporting violence as shameful.

The recommendation from this study, based on these findings, the suggestions include the need for stronger legal regulations, such as harsher penalties including the possibility of the death penalty for perpetrators of sexual violence against children. Prevention efforts should also involve active roles from families, communities, law enforcement, and related institutions to respond to effectively and report cases of sexual violence. Additionally, professionals handling such cases must be trained and capable of managing these sensitive issues within society.

Keywords: *Victimology, Child protection, Sexual violence*

**KAJIAN VIKTIMOLOGI PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Putusan Perkara Nomor: 294/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst)**

Oleh

RIKA AFRA HERZALIENTY

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: **KAJIAN VIKTIMOLOGI PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL**
(Studi Putusan Perkara Nomor: 294/Pid.Sus/2023/PN
Jkt.

Nama Mahasiswa

: **Rika Afra Herzalianty**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011349

Program Studi

: **Ilmu Hukum**

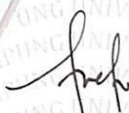
Fakultas

: **Hukum**

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**


Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP. 196502041990031004


Firganefi, S.H., M.H.
NIP. 197311142006042001

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.



Sekretaris

: Firganefi, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIPs 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 24 Februari 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rika Afra Herzalianty
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011349
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul "**KAJIAN VIKTIMOLOGI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan Perkara Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst)**" adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil yang termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 januari 2026
Penulis,



Rika Afra Herzalianty
NPM 2212011349

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Rika Afra Herzalianty penulis dilahirkan pada tanggal 09 Desember 2004 di Kupang, Nusa Tenggara Barat. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Baherman, S.H., M.H. dan Ibu Warih Repia, S.E. Penulis mempunyai 2 (dua) orang adik bernama Rini Febri Hervianty dan Resa Marzahra

Herviana. Perjalanan pendidikan penulis dimulai pada tahun 2007-2008 di Sunshine Playground Banjarmasin. Pada 2008-2010 di TK Madinaturamlah Banjarmasin Kemudian, dilanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar (SD) di SDN 2 Palapa Bandar Lampung pada tahun 2010-2016. Selanjutnya, menempuh pendidikan menengah pertama pada tahun 2016-2019 di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung Kemudian, melanjutkan pendidikan tingkat menengah atas pada tahun di SMA Negeri 10 Bandar Lampung. Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Lampung program pendidikan Strata 1 (SI) pada tahun 2022 dan terdata sebagai mahasiswa Fakultas Hukum melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswa penulis pernah mengikuti kegiatan organisasi seperti Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (UKM-F MAHKAMAH) sebagai Staff Tinggi Bidang KTI dan penulis aktif dalam HIMA Pidana sebagai Staff Kesertarian. Pada Januari 2025 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Karang Sari, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah Selama 40 hari pada akhir bulan Desember sampai awal bulan Februari.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

”Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”
(QS. Al-Insyirah: 5-6)

"The more you let other people live their lives, the better your life gets."
(Mel Robbins)

كل ما هو مقدر لي لن يخطئني أبداً، وكل ما يخطئني ليس من نصيبي

"Apapun yang ditakdirkan olehku tidak akan pernah melewatkan ku, dan apapun yang melewatkan ku berarti bukan untukku."
(QS. Al-Hadid: 22)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT dengan segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa memberi penulis kekuatan, kesehatan, dan kesabaran dalam proses penyelesaian skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada.

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Bapak Baherman dan Ibu Warih Repia yang telah membesarkan, mendidik, membimbing, serta senantiasa mendoakan dan mendukung saya. Terima kasih atas segala kasih sayang, cinta, dan ketulusanmu sehingga saya bisa menjadi seseorang yang kuat.

Adikku Tersayang

Rini Febri Hervianti dan Resa Marzahra Herviana yang selalu memberikan semangat, doa, dan motivasi untukku.

SANWACANA

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran kepada Allah SWT, Tuhan Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "**KAJIAN VIKTIMOLOGI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan Perkara Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst)**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat ilmu pengetahuan, bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran telah melangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, saran, serta motivasi kepada penulis sejak awal penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
6. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang senantiasa memberikan perhatian, masukan, koreksi, serta dukungan yang sangat berarti bagi penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I, terima kasih atas kritik, saran, dan masukan yang bersifat membangun sehingga skripsi ini dapat disempurnakan dengan lebih baik.

8. Ibu Emilia Susanti, selaku Dosen Pembahas II, terima kasih atas perhatian, masukan, serta arahan yang sangat berharga dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Kepada Bapak Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Bapak Gatot Subroto, S.H., M.H. selaku Pengurus Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Kota Metro dan Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas kesediaan menjadi narasumber, meluangkan waktu, serta memberikan informasi, pengetahuan, dan pandangan akademik yang sangat berharga bagi penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, dan bimbingan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah membantu penulis dalam urusan administrasi dan pelayanan akademik selama masa perkuliahan.
12. Kedua orang tua penulis tercinta, Bapak Baherman dan Ibu Warih Repia yang senantiasa menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidup penulis. Terima kasih atas doa yang tiada henti, kasih sayang, pengorbanan, kesabaran, serta dukungan moral dan materiil yang diberikan kepada penulis hingga berada di titik ini.
13. Serta adik-adik tercinta, Rini Febri Hervianti dan Resa Marzahra Herviana yang selalu menjadi penyemangat dan kebahagiaan bagi penulis.
14. Kakek dan nenek penulis, serta seluruh anggota keluarga besar, yang senantiasa memberikan doa, perhatian, dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

15. Djanuar, yang tidak bisa saya sebut lengkap namanya, terima kasih sudah menemani dan ikut berpartisipasi dalam membantu, memberi support kepada penulis selama penyusunan skripsi berlangsung. Terima kasih atas motivasi dan pengajaran kepada penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi kedepannya yang mengerti apa itu pengalaman, kesabaran dalam menerima bentuk arti kehilangan. Tanpa kehadiran beliau tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. *My prays always beside of u bee, even thought we re not longer together, once again, thank u for everything!*
16. Teman-temanku semasa maba dan seseorang yang tidak bisa penulis sebutkan namanya, terima kasih sudah pernah hadir selama masa kuliah ini berlangsung. Terima kasih telah hadir menemani dari semester 1 (satu) walau pada akhirnya berakhir. Tanpa kehadiran kalian semua dan dia, kehidupan kuliah tidak akan seindah itu. Terima kasih atas semua kenangan dan peristiwa yang sudah dilewati, termasuk segala drama yang ada. Terima kasih sudah hadir, terima kasih atas 5 semesternya, terima kasih sudah menemani dari awal hitam putih bersama walau pada akhirnya berjalan sendiri-sendiri, terima kasih sudah mengajarkan banyak hal, walau pada akhirnya di waktu-waktu krusial penulis kalian sudah tidak ada. Di kehidupan yang singkat ini penulis memohon maaf atas perkataan/perbuatan penulis yang menyakiti kalian, tidak ada niat buruk sedikitpun yang terlintas oleh penulis. Penulis berterima kasih atas seluruh kenangan yang singkat, yang **tidak akan pernah penulis lupakan**. *Good luck to u all, I sincerely hope u each find the path that's meant for you. Even though we're no longer together. <3*
17. Teman-teman kuliah seperjuangan penulis, Rifda Syarianti, Azzahra Syfanna Husein, Aura Cinta, dan lain-lain, terima kasih atas sudah hadir hingga akhir, terima kasih atas bantuan, kebersamaan, serta dukungan selama masa perkuliahan dan proses penyusunan skripsi ini.
18. Keluarga KKN Karang Sari, yaitu Acel, Novi, Rani, Cindy, Riski dan Juan terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, dan pengalaman berharga selama menjalani kegiatan Kuliah Kerja Nyata.

19. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah menjadi tempat penulis menimba ilmu, membentuk karakter, serta memberikan pengalaman berharga yang akan menjadi bekal bagi penulis di masa yang akan datang.
20. Terakhir untuk diriku sendiri Rika Afra Herzalianty apresiasi sebesar-besarnya karena sudah bertanggung jawab atas pilihan sedari awal memilih fakultas hukum sejak masi sekolah dan berhasil menyelesaikan hingga akhir. Terima kasih tetap memilih berusaha dan menjalani sehingga ada titik akhir dalam perkuliahan ini dengan segala rintangan dan drama yang terjadi. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini dan tidak menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba.
21. Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan kebahagiaan, keberkahan, dan limpahan kasih sayang-Nya kepada kita semua. Penulis berharap, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat menambah khazanah pengetahuan bagi para pembaca pada umumnya, Semoga apa yang tertulis di dalamnya membawa keberkahan.

Bandar Lampung, 22 Januari 2026

Penulis,

Rika Afra Herzalianty
NPM 2212011349

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Viktimologi.....	17
B. Pengertian Anak	19
C. Pengertian Korban.....	21
D. Tindak Pidana Kekerasan Seksual	24
E. Teori Perlindungan Hukum	36
F. Teori Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	40
III. METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	42
B. Sumber Data dan Jenis Data	42
C. Penentuan Narasumber	43
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	44
E. Analisis Data.....	47
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Bagaimanakah kajian viktimologi dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.....	48
B. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual	64

V. PENUTUP

A. Simpulan	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dianugerahkannya kehormatan, harkat dan martabat serta hak yang melingkupinya sebagai manusia yang patut dihormati, Anak-anak yang mempunyai peluang dan sumber daya manusia yang penting bagi pembangunan nasional memerlukan perhatian khusus seperti adanya peran baik dari keluarga, masyarakat, maupun negara dalam memberikan perlindungan, Namun demikian, dalam realitas sosial, anak justru sering menjadi kelompok yang paling rentan terhadap berbagai bentuk tindak kejahatan, salah satunya kekerasan seksual. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak masih belum efektif, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.¹

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya berisikan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.² Upaya ini bertujuan untuk menciptakan generasi yang berkualitas dan mampu mewujudkan misi dan harapan bangsa di waktu kedepan.

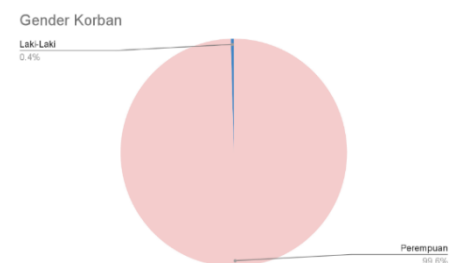
¹ Maria Novita Apriyani, 2021, *Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Jurnal Risilah Hukum, Vol.17, No.1, him.3.

² Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana. 2024. The Republic: Journal of Constitutional Law 2 (2): 148-72. <https://doi.org/10.55352/htn.v2i2.1289>.

Anak sebagai generasi penerus bangsa perlu diberikan kesempatan sebaik mungkin untuk tumbuh dan berkembang secara ideal baik dari Penderitaan korban akibat tindak pidana tidak berhenti dengan dijatuhkannya dan dipenuhinya hukuman bagi pelaku.³ Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tapi sulit untuk diberantas secara tuntas.⁴ Berdasarkan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (KemenPPPA) mendapatkan fakta bahwa jenis kekerasan yang paling banyak dialami oleh korban kekerasan yakni kekerasan seksual, ditampilkan pada grafik berikut:



Gambar 1.1 Grafik Jenis Kekerasan Korban



Sumber: KemenPPPA, 2024

Gambar 1.2 Grafik Gender Korban

Pada Gambar 1.1 data berdasarkan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (KemenPPPA), data pada grafik tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual menjadi jumlah terbanyak dalam kekerasan yang dialami korban, yakni sebanyak 3.026 kasus, selanjutnya pada Gambar 1.2 tersebut menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual didominasi oleh perempuan dengan persentase mencapai 99,6%, sementara korban laki-laki hanya sebesar 0,4%. Berdasarkan data ini menegaskan kekerasan seksual menjadi perhatian serius dalam kejahatan di Indonesia, bahwa perempuan masih menjadi kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan seksual, sehingga memerlukan perhatian dan upaya perlindungan yang lebih kuat.

³ Maulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, (Malang: Intimedia, 2009)

⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), *Data Kasus Kekerasan terhadap Anak Tahun 2024*, akses pada 2025.

Dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual ini terutama anak perempuan sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan orang-orang sekitar, diruang publik, selanjutnya, dari hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2024 menunjukkan bahwa satu dari dua anak di Indonesia, pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan.⁵ Namun hanya sebagian kecil yang tercatat dalam sistem pelayanan. Ini menunjukkan bahwa korban masih sulit bicara dan belum merasa aman untuk melapor,” Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur sangat memprihatinkan dan tidak sedikit anak-anak merasa enggan melaporkan karena takut dikarenakan tidak dipenuhinya rasa aman. Penderitaan korban akibat tindak pidana tidak berhenti dengan dijatuhkannya dan dipenuhinya hukuman bagi pelaku.

Sistem peradilan pidana perlu menyeimbangkan dan menyamakan kualitas dan kuantitas penderitaan dan kerugian korban, kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana dan praktek peradilan kurang mendapat perhatian dari ketentuan hukum yang selama ini lebih bertumpu pada perlindungan pelaku kejahatan yang dimana realitanya perlindungan korban masih lemah.⁶ Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan sebuah instrumen perlindungan hukum bagi korban tindak pidana khususnya anak yang menderita kerugian materiil dan immateriil akibat tindak pidana.

Wujud peran negara dalam memberikan hak-hak atas perlindungan hukum terhadap anak tertuang pada peraturan-peraturan yang ada, yakni pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No.12 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, berdasarkan aturan tersebut hak-hak atas anak sebagai korban perlu mendapatkan kepastian hukum dan keadilan akibat terjadinya tindak pidana.

⁵ UNFPA. *Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024*.

⁶ Maya Shafira, 2022, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung : Pusaka Media, hlm. 80.

Upaya Perlindungan terhadap anak korban tindak pidana merupakan hal yang sangat diharapkan oleh para korban, tetapi pada kenyataannya hak-hak korban kerap terabaikan. Korban seakan tidak diperhatikan atas kerugian yang dideritanya, sementara negara justru lebih memusatkan perhatian pada aspek lain terutama pada pelaku. Fakta di lapangan, tidak sedikit kerugian yang diderita oleh korban tidak semata-mata berupa penderitaan fisik dan mental yang dapat menimbulkan trauma jangka panjang kepada korban, tetapi juga kerugian materi yang tidak terpenuhinya pemberian restitusi kepada korban, terutama jika pelaku tindak pidana tidak memberikan pertanggungjawaban berupa ganti rugi atau restitusi, mengingat bahwa restitusi ini merupakan suatu bentuk nyata dari upaya perlindungan hukum bagi para korban tindak pidana yang berasal dari pemerintah maupun negara.⁷

Dalam buku karya Andi Hamzah, mengemukakan bahwa pembahasan hukum acara pidana yang berkaitan dengan hak asasi manusia cenderung menitikberatkan pada hak-hak tersangka, tanpa diimbangi dengan perhatian terhadap hak-hak korban. Akibatnya, korban kerap merasa tidak puas terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun putusan yang dijatuhkan oleh hakim karena dinilai belum mencerminkan rasa keadilan bagi korban. Pada konteks penegakan hukum di Indonesia, seringkali penegak hukum yang gagal memberikan rasa keadilan bagi korban karena lemahnya koordinasi antarpengak hukum, minimnya pendekatan sensitif gender dan anak, serta masih adanya reviktimisasi dalam proses peradilan. Aparat penegak hukum sering kali tidak memiliki perspektif korban, konsep perlindungan hukum terhadap korban. Hal ini dapat berupa rasa trauma yang mengakibatkan kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum atau cacat dan kerusakan fisik yang diderita korban secara permanen yang mengakibatkan korban kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan masa depannya.⁸

⁷ Supriyadi Widodo Eddyono et.al, 2022, *Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, hlm. 16.

⁸ Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 177

Salah satu contoh perkara yang menempatkan anak korban dalam kekerasan seksual terjadi pada seorang terdakwa pria dewasa terhadap anak perempuan dibawah umur yang merupakan tetangganya dengan perkara pidana, Putusan Perkara Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst) terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Melakukan Penculikan Anak” Sebagaimana diatur dan diancam pidana pidana Pasal 76F jo Pasal 83 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan, memaksa, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul secara berlanjut”. Dalam perkara ini, seorang anak perempuan bernama Malika Anatasya yang masih berusia 6 (enam tahun) menjadi korban penculikan, eksploitasi ekonomi serta perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pria dewasa bernama Yudi alias Herman alias Jacky berusia 42 (empat puluh dua tahun), terdakwa sudah lama merencanakan aksi penculikan tersebut dengan memakai identitas palsu, terdakwa melakukan pendekatan diri kepada keluarga korban agar keluarga korban tidak khawatir saat bersama terdakwa. Selama hampir satu bulan, korban mengalami eksploitasi secara terus-menerus untuk mengemis dan memulung di jalanan.

Korban juga mendapatkan kekerasan seksual yang dilakukan secara berulang-ulang selama korban di culik, korban juga mendapatkan perlakuan kekerasan fisik yang dimana korban dibentak, dipukul dan ditendang. Melalui pemeriksaan psikologis *Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorder* korban menderita yaitu trauma berat atau (*acute stress disorder*). Berdasarkan putusan pengadilan Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun oleh penuntut umum terhadap terdakwa, beserta denda dan kewajiban membayar restitusi sebesar Rp. 15.429.000,00 kepada keluarga korban. Sebelumnya dalam pemeriksaan perkara pelaku melakukan 2 kali pengulangan tindak pidana dengan kasus dan objek yang sama yaitu terkait Tindak Pidana

Kekerasan Seksual yang dialami oleh anak dibawah umur. Pada perkara pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak perempuan dibawah umur yang saat itu berusia 9 tahun, pelaku dikenakan berupa sanksi pidana penjara dipenjara 7 (tujuh tahun) namun pembedanaan tersebut belum membuat pelaku jera, pelaku kembali melakukan pengulangan tindak pidana yang sama pada 19 September 2023 yaitu kasus ini. Pada pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Oleh Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara No.Reg.Perk : PDM-42/M.1.10/05/2023 tertanggal 15 Agustus 2023 menyebutkan bahwa penuntut umum memberikan sanksi berupa pidana penjara berupa 20 (dua puluh) tahun. Kemudian Majelis hakim mengabulkan dengan pemberian sanksi pidana penjara berupa 15 (tahun) yang dimana sanksi pidana yang diberikan menjadi lebih rendah, padahal terdakwa sudah melakukan pengulangan tindak pidana yang sama. Hal ini menciptakan kurangnya keadilan untuk korban, melalui pandangan viktimologi pada penelitian ini maka akan ditinjau lebih fokus terhadap korban.

Masih banyak terjadi kasus-kasus kekerasan seksual diluar sana dengan berbagai motif yang ada, upaya perlindungan anak sudah sejak lama ada, baik melalui regulasi pemerintah maupun lembaga sosial. Namun, upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Hal ini terbukti masih tingginya kasus kekerasan seksual terutama kepada anak sebagai golongan rentan, terlebih masih nyak korban maupun keluarga korban yang menganggap bahwa kekerasan seksual yang dialami sebagai sebuah aib.

Selain itu, adanya stigma negatif sosial yang menganggap kekerasan seksual sebagai sesuatu yang memalukan membuat korban enggan melapor. Pada praktiknya perlindungan untuk korban justru masih terabaikan. Contohnya adalah aparat yang masih belum memiliki perspektif korban dan keadilan gender. Dalam penyidikan pun, masih muncul pertanyaan yang justru membangkitkan trauma korban dan terkesan memojokannya. Konsep keadilan yang berkembang saat ini lebih menekankan pada keadilan restoratif, dengan prioritas pada pemulihan kondisi korban. Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma dalam sistem hukum

pidana modern, yang bergeser dari paradigma lama “*Daad-Dader Strafrecht*” menuju paradigma baru “*Daad-Dader-Victim Strafrecht*”. Perlindungan hukum mencerminkan dari fungsi hukum itu sendiri, peran hukum dalam menghadirkan keadilan, ketertiban, manfaat, dan rasa aman, sehingga setiap anak korban kekerasan seksual berhak memperoleh perlindungan dan pendampingan hukum.⁹

Permasalahan selanjutnya memunculkan pertanyaan mengenai alasan mengapa korban yang secara nyata telah mengalami kerugian fisik, mental, dan sosial justru kerap diposisikan sebagai pihak yang turut berperan dalam terjadinya tindak kejahatan. Bahkan, korban sering kali dibebani tanggung jawab atas perbuatan yang sesungguhnya dilakukan oleh pelaku kejahatan.¹⁰ Viktimologi merupakan suatu disiplin ilmu yang mengkaji proses viktimisasi kriminal sebagai persoalan kemanusiaan yang merupakan bagian dari realitas sosial. Istilah viktimologi berasal dari kata *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan atau studi. Adapun manfaat viktimologi antara lain:

1. Viktimologi mengkaji hakikat korban serta faktor-faktor yang menimbulkan adanya korban;
2. Viktimologi memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai korban sebagai akibat dari tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, mental, dan sosial;
3. Viktimologi menumbuhkan kesadaran bahwa setiap individu memiliki hak dan kewajiban untuk mengetahui potensi bahaya yang dihadapinya;
4. Viktimologi memberikan perhatian terhadap permasalahan viktimisasi tidak langsung;
5. Viktimologi menjadi landasan pemikiran dalam upaya penyelesaian masalah viktimisasi kriminal.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji Bagaimanakah viktimisasi terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual serta bentuk perlindungan hukum berdasarkan peraturan berlaku. Berlandaskan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Kajian Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual” (Studi Putusan Perkara Nomor. 294/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst).

⁹ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, him. 75

¹⁰ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm. 38

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Agar masalah yang akan dituliskan mempunyai penafsiran yang jelas, maka perlunya untuk dirumuskan suatu masalah dan akan dipecahkan secara sistematis dan memberikan gambaran yang jelas. Maka perumusan masalah dalam penelitian diuraikan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah kajian viktimologi dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual?
- b. Apakah faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual?

1) Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini agar penulisan skripsi mengarah pada pembahasan yang diharapkan dan terfokus pada pokok permasalahan yang ditentukan, serta tidak terjadi pengertian yang kabur karena ruang lingkungnya yang terlalu luas, maka perlu adanya pembatasan masalah. Berdasarkan hal tersebut Peneliti dalam penelitian ini akan membatasi pembahasan masalah yang terfokus khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam perspektif viktimologi. Substansi penelitian diarahkan pada bentuk perlindungan hukum, pemenuhan hak-hak korban, serta peran lembaga terkait dalam penanganan korban anak, Adapun ruang lingkup lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Kota Metro. Penelitian ini dilaksanakan pada Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui kajian viktimologi dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

- b. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat perlindungan hukum terhadap anak sebagai kekerasan seksual.

Kemanfaatan yang dari penelitian ini, terbagi menjadi dua baik secara teoritis dan praktis:

a. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana, hukum perlindungan anak, dan viktimologi. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pembuat undang-undang, khususnya badan legislatif dalam merumuskan, mengevaluasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan literatur tambahan bagi penulisan-penulisan karya ilmiah lainnya.

2. Kegunaan Praktis

1) Penegak Hukum

Melalui skripsi diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan bagi Aparat Penegak Hukum, dalam menjalankan aturan hukum dengan baik dalam penanganan kasus kekerasan seksual serta mekanisme perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada anak sebagai korban.

2) Pemerintah

Melalui skripsi ini pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian yang lebih serius dan berkelanjutan dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Melalui melalui penyusunan dan penguatan kebijakan, regulasi, serta program yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

3) Masyarakat

Melalui skripsi ini masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum mengenai bahaya dan dampak kekerasan seksual terhadap anak, serta pentingnya peran keluarga, lingkungan, dan masyarakat dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan

pemahaman kepada masyarakat mengenai hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual dan pentingnya memberikan perlindungan, pendampingan, serta dukungan moral dan psikologis kepada anak korban, sehingga proses pemulihan dapat berjalan secara optimal dan anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan abstraksi hasil pemikiran yang berfungsi sebagai kerangka acuan atau dasar konseptual yang relevan dalam pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk kejahatan yang semakin marak terjadi dan menimbulkan dampak serius, baik secara fisik, psikis, maupun sosial terhadap anak sebagai korban. Oleh karena itu, diperlukan langkah yang tegas dari aparat penegak hukum serta pemerintah dalam upaya menanggulangi tindak kekerasan seksual sekaligus memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban. Sejalan dengan rumusan permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan teori viktimologi dan teori mengenai hambatan perlindungan hukum sebagai landasan analisis.

a. Teori Viktimologi

1) Teori Kerentanan Korban (*Victim Vulnerability Theory*)

Martha Albertson Fineman melalui *Vulnerability Theory* mengemukakan bahwa kerentanan merupakan kondisi yang melekat pada manusia, terutama pada kelompok yang secara sosial, ekonomi, dan struktural berada dalam posisi lemah. Teori ini mengkritik cara pandang liberal dalam hukum yang kerap mengasumsikan semua subjek hukum berada pada posisi setara, padahal dalam realitas terdapat ketimpangan kekuasaan dan ketergantungan yang signifikan. Oleh karena itu, negara dipandang memiliki tanggung jawab konstitusional dan moral untuk memberikan perlindungan khusus kepada individu atau kelompok yang berada dalam kondisi rentan. Teori ini memberikan landasan normatif untuk menilai bagaimana hukum seharusnya merespons penderitaan anak korban kekerasan seksual, termasuk dalam Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst.

Melalui perspektif kerentanan, dapat dievaluasi sejauh mana negara, melalui aparat penegak hukum dan sistem peradilan pidana, telah menjalankan tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan, pemulihan, serta jaminan keadilan bagi anak yang berada dalam posisi lemah dan bergantung pada perlindungan negara.

2) Teori Viktimisasi Sekunder (*Secondary Victimization Theory*)

Teori Viktimisasi Sekunder atau *secondary victimization* menjelaskan bahwa penderitaan korban tidak hanya timbul akibat perbuatan pelaku, tetapi juga dapat diperparah oleh respons yang tidak sensitif, tidak adil, atau tidak berpihak dari lingkungan sosial maupun lembaga formal, khususnya sistem peradilan pidana. Viktimisasi sekunder dapat terjadi melalui proses pemeriksaan yang berulang, pertanyaan yang menyudutkan korban, pemberitaan media yang tidak beretika, maupun sikap aparat penegak hukum yang kurang empatik terhadap kondisi korban.

Berdasarkan segi etimologi, istilah viktimologi bersumber dari kata *victima* dalam bahasa Latin yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Oleh karena itu, secara terminologis viktimologi dipahami sebagai disiplin ilmu yang mempelajari korban, faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya korban, serta dampak yang muncul akibat adanya korban sebagai masalah manusia dalam kehidupan sosial. Studi mengenai viktimisasi sebagai fenomena sosial dan hukum inilah yang kemudian dikenal sebagai viktimologi.

Menurut pengertian yang dikemukakan dalam literatur hukum pidana, korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik atau mental, kerugian harta benda, atau bahkan kehilangan nyawa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain. Bambang Waluyo mendefinisikan korban sebagai pihak yang mengalami penderitaan fisik atau mental, kehilangan harta benda, atau meninggal dunia karena perbuatan pelaku tindak pidana. Sejalan dengan itu, bahwa seseorang dapat dikategorikan sebagai korban apabila ia mengalami penderitaan fisik maupun psikis akibat perbuatan pihak lain yang demi kepentingannya sendiri telah melanggar hak asasi serta kepentingan individu yang dirugikan tersebut.

Definisi ini menegaskan bahwa korban tidak hanya dipahami dari aspek kerugian materiil, tetapi juga dari penderitaan psikis dan pelanggaran terhadap martabat kemanusiaannya.¹¹ Dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum, viktimologi juga berkaitan erat dengan kriminologi, khususnya dalam memahami proses terjadinya viktimisasi dan dampaknya. Beberapa teori, seperti teori presipitasi korban, menunjukkan bahwa dalam situasi tertentu terdapat interaksi antara pelaku dan korban dalam terjadinya kejahatan. Namun, dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, pendekatan ini harus digunakan secara hati-hati agar tidak bergeser menjadi bentuk *victim blaming*, mengingat anak berada dalam posisi yang secara inheren lemah dan tidak seimbang dalam relasi kuasa dengan pelaku.

Tujuan utama viktimologi adalah memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi korban dan relasinya dengan pelaku, bahwa setiap korban memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pemulihan, dan keadilan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, pendekatan viktimologi digunakan untuk menilai bagaimana anak sebagai korban kekerasan diposisikan oleh sistem peradilan pidana, serta sejauh mana negara telah menjalankan kewajibannya dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

b. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum pada dasarnya berakar dari pemikiran hukum alam yang dikembangkan oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno, yang memandang bahwa hukum dan moral bersumber dari nilai-nilai universal yang bersifat mendasar bagi kehidupan manusia. Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin keadilan, ketertiban, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Negara, melalui pemerintah dan aparaturnya, berkewajiban memberikan perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran atau tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik yang dilakukan oleh individu maupun oleh kekuasaan itu sendiri. Perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan upaya untuk menjamin agar setiap orang dapat menikmati

¹¹ *Ibid*, hlm 93

dan melaksanakan hak-haknya secara benar sesuai dengan kewajiban yang melekat padanya. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk menjaga agar hukum tidak disalahgunakan atau disalahartikan, sehingga penegakan hukum dapat berjalan secara adil dan tidak menyimpang dari tujuan keadilan itu sendiri. Dalam konteks anak sebagai korban kekerasan seksual, perlindungan hukum harus dimaknai sebagai jaminan negara agar hak-hak anak terlindungi, baik dalam proses peradilan maupun dalam upaya pemulihan pasca terjadinya tindak pidana. Perlindungan hukum sebagai keseluruhan aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menjamin seseorang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara layak. Perlindungan hukum tersebut pada umumnya dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak, upaya perlindungan dilakukan melalui keterlibatan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan langsung dengan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia yang selanjutnya disingkat LPAI Melaksanakan sosialisasi, edukasi, serta meningkatkan kerja sama dengan LPSK, DPPPA dan LBH.

2. Perlindungan Hukum Represif

merupakan perlindungan akhir berupa seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran, perlindungan represif dilakukan oleh aparat penegak hukum.

c. Teori Penghambat perlindungan hukum

Seluruh upaya dalam memenuhi hak serta memberikan bantuan guna menjamin rasa aman bagi saksi dan/atau korban dapat direalisasikan melalui berbagai bentuk tindakan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restrorative justice*.¹²

¹² Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta.

Teori Faktor Penghambat Hukum Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum tak hanya dalam pelaksanaan perundang-undangan saja,

Namun terdapat 5 (lima) Faktor – faktor penghambat penegakan hukum, yaitu:¹³

- 1) Faktor Kaedah Hukum itu sendiri
Berdasarkan teori-teori hukum, keberlakuan suatu peraturan harus memenuhi tiga aspek utama, seperti terpenuhinya asas-asas keberlakuan undang-undang, apabila terdapat ketidakjelasan, makna istilah-istilah dalam Undang-Undang dapat menimbulkan kekeliruan dalam penafsiran dan penerapannya, sehingga akhirnya menghambat efektivitas penegakan hukum di tengah masyarakat.
- 2) Faktor Penegakan Hukum
Komponen yang bersifat struktural ini memiliki peran penting dalam penegakan hukum yakni seringkali dalam praktiknya, mentalitas para penegak hukum yang lebih tunduk kepada kepentingan kekuasaan daripada atas nilai-nilai keadilan itu sendiri.
- 3) Faktor Sarana dan Fasilitas
Sarana dan fasilitas memiliki peran penting sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan. Tanpa dukungan sarana dan fasilitas yang memadai, proses penegakan hukum tidak akan berjalan secara optimal, dan aparat penegak hukum pun tidak dapat menjalankan perannya sebagaimana mestinya.
- 4) Faktor Masyarakat
Masyarakat memiliki pengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan penegakan hukum, karena penegakan hukum berasal dari masyarakat dan ditujukan untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat itu sendiri.
- 5) Faktor Kebudayaan
Keberagaman kebudayaan di Indonesia menimbulkan berbagai persepsi dalam penegakan hukum, Maka dari itu diperlukannya penyesuaian peraturan perundangundangan atas nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Apabila tidak dilakukannya penyesuaian terhadap perbedaan nilai-nilai kebudayaan di masyarakat akan menjadi penghambat terhadap penegakan hukum.

3. Konseptual

Kerangka kenseptual adalah susunan yang menjelaskan hubungan antar konsep tertentu, yang merupakan kumpulan pengertian terkait istilah-istilah yang akan diteliti. Hal ini dilakukan bertujuan untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam proses penelitian.

¹³ Soerjono Soekanto. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Raja Grafindo Persada. Depok. hlm. 5

Definisi yang berkaitan dengan judul penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Kajian Viktimologi adalah cabang ilmu berisi pemahaman komprehensif mengenai posisi dan kondisi korban kejahatan sebagai pihak yang menanggung penderitaan secara psikologis, fisik, dan sosial akibat suatu tindakan manusia. Kajian ini bertujuan untuk mengungkap peran substantif korban dalam konteks kejahatan serta menelaah relasi yang terbentuk antara korban dan pelaku.
- b. Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum dan sebagai pendekatan *restorative justice*.¹⁴
- c. Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, belum menikah, dan termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.¹⁵
- d. Korban adalah mereka yang mengalami penderitaan, baik secara jasmani maupun rohani, sebagai akibat dari tindakan pihak lain yang bertujuan memenuhi kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan serta hak asasi pihak yang dirugikan.¹⁶
- e. Kekerasan seksual adalah sebuah tindakan yang menyebabkan cedera fisik, seksual atau psikologi, akibat dari tindakan pemaksaan atau perebutan kebebasan yang sewenang-wenang baik dalam ranah pribadi maupun umum.¹⁷

¹⁴ Prajnaparamita, Kanyaka. "Perlindungan Tenaga Kerja Anak." *Administrative Law & Governance*

¹⁵ Wagiaty Sutedjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2006), 68

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4 ayat (1)

¹⁷ United Nations. (1993). *Declaration on the elimination of violence against women. Journal of Forensic and Legal Medicine*, 20(5), 305–309.

E Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka penulisan ini akan menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang terdiri dari konsep atau kajian yang membahas hasil penelitian yang terdiri dari: a. Pengertian Viktimologi, b. Pengertian Anak, c. Pengertian Korban, d. Tindak Pidana Kekerasan Seksual, e. Teori Perlindungan Hukum F. Teori Faktor yang memengaruhi Penegakan Hukum.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari metode yang digunakan dalam penelitian, langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam pendekatan masalah, serta tentang sumber data, pengumpulan dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berupa penjabaran dan pembahasan yang berkaitan dengan semua data yang telah didapat pada saat penelitian, terdiri dari pembahasan mengenai kajian viktimologi terhadap anak sebagai korban penculikan bentuk penanggulangan yang dilakukan dalam mengatasi tindak pidana penculikan dan perlindungan.

V. PENUTUP

Berisikan suatu kesimpulan yang didasarkan pada analisis dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, serta didalamnya juga berisikan berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Viktimologi

Viktimologi merupakan cabang ilmu yang memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi dan kondisi korban kejahatan sebagai subjek yang mengalami penderitaan secara mental, fisik, dan sosial akibat tindakan manusia. Kajian ini bertujuan untuk mengungkap peran substantif korban dalam konteks kejahatan serta menelaah relasi yang terbentuk antara korban dan pelaku. Selain itu, viktimologi juga berkontribusi dalam membangun kesadaran kritis bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai potensi risiko atau bahaya yang mungkin timbul dari lingkungan sosial. Viktimologi berasal dari bahasa Latin (*victima*) yang artinya korban dan (*logos*) yang artinya ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.¹⁸

Kamus ilmu pengetahuan sosial disebutkan bahwa *victimology* adalah studi tentang tingkah laku victim sebagai salah satu penentu kejahatan.¹⁹ Viktimologi merupakan sarana penanggulangan kejahatan atau mengantisipasi perkembangan kriminalitas dalam masyarakat. Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti: peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Perlindungan saksi dan korban merupakan salah satu subsistem

¹⁸ J.E. Sahetapy, Bunga Rampai Viktimisasi (Bandung: Eresco, 1995), 25.24 J.E. Sahetapy

¹⁹ Acmad Deni, Pengantar Krimilogi & Viktimologi, Lampung Justice Publisher, 2016, Him.49

Hukum Pidana. Sistem mempunyai aturan hukum atau norma untuk elemen-elemen tersebut.²⁰

1. Sejarah Perkembangan Viktimologi)²¹

- a) 1937, Benyamin Mendelsohn (Keperibadian Korban)
- b) 1941, Hans Von Hentig (Interaksi Korban - Pelaku)
- c) 1947, Benyamin Mendelshon (menciptakan istilah *victimology*)
- d) Viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. (*Special/penal victimology*)
- e) Mempelajari selain korban kejahatan juga korban kecelakaan. (*General victimology*)
- f) Berkembang lebih luas lagi. (*New Victimology*), korban penyalahgunaan kekuasaan dan HAM.

2. Objek Viktimologi

- a) Pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam suatu viktimisasi.
- b) Bagaimana respons terhadap suatu viktimisasi
- c) Faktor-faktor penyebab viktimisasi
- d) Bagaimana upaya penanggulangan viktimisasi
- e) Dsb.²²

3. Manfaat viktimologi adalah

- a) Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban;
- b) Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, mental dan sosial;
- c) Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya;
- d) Viktimologi juga memperhatikan masalah viktimisasi tidak langsung;
- e) Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal.²³

²⁰ Otje Salman. 2004. Teori Hukum. Bandung. Hlm. 89

²¹ Galuh Praharafi Rizqia, *Sejarah dan Perkembangan Viktimologi*, Tesis Universitas Diponegoro (Semarang: UNDIP, 2017), 22–23, <https://eprints.undip.ac.id/57638>

²² *Ibid*, hlm.50

²³ *Ibid*, hlm.51

B. Pengertian Anak

Anak merupakan aset masa depan bangsa yang kelak akan mengambil peran menggantikan generasi sebelumnya dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, penting bagi setiap anak perlu dibimbing dan dibina secara tepat agar tidak terjerumus pada kesalahan di masa mendatang. Anak merupakan kelompok yang berada dalam posisi rentan dan hak-haknya masih kerap terabaikan, sehingga dalam konteks saat ini pemenuhan dan perlindungan hak anak harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam penentuan suatu tindak pidana.²⁴ Sebagai makhluk sosial, anak membutuhkan keberadaan orang lain untuk mendukung proses tumbuh kembangnya secara optimal. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak harus menjadi perhatian utama, mengingat beberapa alasan penting:

- a. Anak merupakan generasi penerus dan harapan masa depan bangsa, sehingga perlu dijaga dari segala bentuk perlakuan buruk yang dapat menghambat perkembangan mereka.
- b. Anak memiliki karakteristik dan kebutuhan khusus yang membedakannya dari orang dewasa.
- c. Dalam banyak situasi, anak belum mampu melindungi dirinya sendiri dari tindakan salah atau kekerasan yang dilakukan oleh orang lain.²⁵

Pengertian anak Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Adapun Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai konsep anak yang berhadapan dengan hukum, yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yakni anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, serta anak yang menjadi saksi tindak pidana. Lebih lanjut, undang-

²⁴ Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Cet.7. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012

²⁵ Wardah Nuroniyah, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Hamjah Diha Foundation, 2022

undang tersebut memberikan penjelasan mengenai pengertian dari masing-masing kategori anak yang berhadapan dengan hukum tersebut, yaitu:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum, selanjutnya disebut anak, adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun namun belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga terlibat dalam perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana, selanjutnya disebut anak korban, adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi sebagai akibat dari terjadinya suatu tindak pidana.
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, selanjutnya disebut anak saksi, adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mampu memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan mengenai suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Hak anak atas perlindungan hukum berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan mengenai hak-hak anak beserta upaya perlindungannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di sejumlah sektor. Dalam bidang hukum, pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak;

1. Di sektor kesehatan, pengaturan mengenai perlindungan anak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya pada Pasal 128 sampai dengan Pasal 135.
2. Di bidang pendidikan, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Di ranah kesejahteraan sosial, perlindungan anak diatur melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
4. Sementara itu, perlindungan anak secara lebih menyeluruh dimuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²⁶

²⁶ Wigiati Sutedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, 2013, Refika Aditama, hlm.49-50

Anak korban kejahatan selain dilindungi juga harus di berikan pelayanan. Pelayanan anak korban kejahatan adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia.²⁷ Oleh karena itu, harus diusahakan agar pengadaan dan pelaksanaan pelayanan anak korban kejahatan ini menjadi suatu gerakan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan rakyat sebagai pengamalan Pancasila. Hubungan antara korban dan kejahatan menunjukkan bahwa korban merupakan pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sejalan dengan judul skripsi yang dibahas oleh penulis, yang dimaksud dengan kategori anak dalam penelitian ini adalah anak yang menjadi korban tindak pidana, khususnya anak yang mengalami kekerasan seksual.

C. Pengertian Korban

Korban adalah pihak yang mengalami penderitaan fisik dan psikis akibat perbuatan orang lain yang bertujuan memenuhi kepentingan pribadi atau pihak tertentu, yang bertentangan dengan hak asasi pihak yang dirugikan. Korban tidak semata-mata diposisikan sebagai objek pasif dari suatu tindak kejahatan, melainkan juga harus dilihat sebagai subjek yang berhak memperoleh perlindungan, baik dari aspek sosial maupun hukum.²⁸ Secara esensial, korban merupakan individu, kelompok, atau komunitas yang mengalami penderitaan atau kerugian secara langsung akibat menjadi sasaran tindakan kriminal oleh pihak lain.²⁹ Pengertian korban menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang mengalami penderitaan, baik secara jasmani maupun rohani, sebagai akibat dari tindakan pihak lain yang bertujuan memenuhi kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan serta hak asasi pihak yang dirugikan. Pandangan ini memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai korban, tidak terbatas hanya pada individu, tetapi juga mencakup subjek hukum lainnya seperti badan hukum, kelompok masyarakat, maupun korporasi.

²⁷ J.E Sahetapy dkk, Karya Ilmiah Para Pakar Hukum Bunga Rampai Viktimisasi, Eresco Bandung, Bandung, 1995, hlm. 135

²⁸ C. Maya Indah S., op.cit, h.121

²⁹ H. Siswanto Sunarso, 2014, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, h.51.

Dalam konteks ini, keberadaan korban memiliki keterkaitan yang erat dengan terjadinya suatu tindak kejahatan, di mana dampak dari perbuatan tersebut menimbulkan kerugian yang nyata bagi pihak yang menjadi sasaran. Ditinjau dari ilmu viktimologi, konsep korban dapat dibedakan ke dalam pengertian yang bersifat luas dan sempit. Dalam arti luas, korban dipahami sebagai setiap orang yang mengalami penderitaan atau kerugian akibat suatu pelanggaran, baik yang termasuk pelanggaran hukum pidana (penal) maupun yang berada di luar ranah hukum pidana (non-penal), termasuk pula mereka yang menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).³⁰ Sementara itu, dalam arti sempit, korban dimaknai sebagai *victim of crime*, yakni pihak yang dirugikan akibat tindak kejahatan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana.

Berdasarkan perspektif viktimologi yang menitikberatkan pada akibat dari perbuatan manusia;³¹

1. Korban kejahatan (*victims of crime*), yaitu korban dari perbuatan yang diatur dalam hukum pidana sehingga pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Dalam konteks ini, kajian berada dalam ranah viktimologi penal, yang mencakup kejahatan konvensional, kejahatan kerah putih (*white collar crimes*), serta berbagai bentuk viktimisasi yang berkaitan dengan aparat penegak hukum, peradilan, dan lembaga pemasyarakatan.
2. Korban penyalahgunaan kekuasaan (*victims of abuse of power*), yang dalam kajian viktimologi sering dikaitkan dengan viktimologi politik, dengan ruang lingkup antara lain praktik penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dan terorisme.
3. Korban pelanggaran hukum administratif atau non-penal, yaitu korban dari perbuatan yang tidak termasuk tindak pidana sehingga pelakunya hanya dikenai sanksi administratif. Dalam konteks ini, kajiannya umumnya berada dalam ranah viktimologi ekonomi.
4. Korban pelanggaran norma sosial, yakni mereka yang dirugikan akibat pelanggaran kaidah sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak diatur dalam hukum positif, sehingga sanksi yang timbul bersifat sosial atau moral.

Penderitaan di sini tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik maupun mental, juga mencakup pula derita-derita yang dialami secara emosional oleh para korban, seperti mengalami trauma. Penyebabnya terjadinya, bukan

³⁰ Supriyadi Widodo Eddyono, et.al., ed., "Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat", Seri Kampanye RUU Perlindungan Saksi # 2, (Jakarta: Lembaga Advokasi Masyarakat (ELSAM)), hal. 2.

³¹ O-Anne Wemmer, *Victims and Criminal Justice Sistem*, (Amsterdam: Kugler Publication, 1996), hal.35.

hanya terbatas pada perbuatan yang disengaja, tetapi juga meliputi kelalaian. Berdasarkan derajat kesalahannya, Mendelsohn membagi korban menjadi lima kategori, yaitu:³²

1. Korban yang sama sekali tidak memiliki kesalahan.
2. Korban yang memiliki sedikit unsur kesalahan karena faktor ketidaktahuan.
3. Tingkat kesalahan korban seimbang dengan kesalahan pelaku.
4. Korban memiliki tingkat kesalahan yang lebih besar dibandingkan dengan pelaku.
5. Korban yang bersifat imajiner atau tidak nyata.

Ditinjau dari tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya tindak pidana, Ezzat Abdel Fattah mengemukakan beberapa tipologi korban, yaitu: ³³

1. *False victims*, yaitu mereka yang pada dasarnya menempatkan diri sendiri sebagai korban akibat perbuatannya sendiri.
2. *Provocative victims*, yaitu pihak yang tindakannya menimbulkan rangsangan atau pemicu terjadinya kejahatan.
3. *Latent victims*, yaitu individu yang memiliki karakteristik atau kondisi tertentu sehingga berpotensi menjadi korban.
4. *Participating victims*, yaitu mereka yang karena sikap atau perilakunya sangat mudah terlibat dan akhirnya menjadi korban.

Pada awalnya, pembahasan mengenai korban kejahatan umumnya diarahkan kepada korban yang bersifat perorangan atau individu. Pandangan tersebut tidak salah, karena jenis kejahatan yang umumnya terjadi di masyarakat memang sering menimbulkan korban secara personal, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, pencurian, dan tindak pidana lainnya. Namun, seiring dengan perkembangan, konsep korban kejahatan tidak lagi terbatas pada individu semata, melainkan menjadi semakin luas dan kompleks. Pemahaman mengenai korban tidak hanya diukur dari banyaknya jumlah orang yang dirugikan, tetapi juga mencakup korporasi, lembaga, pemerintah, bahkan bangsa dan negara. Dengan demikian, korban dapat dimaknai sebagai individu maupun kelompok, baik yang berasal dari pihak swasta maupun pemerintah. Ditinjau peranan korban dalam terjadinya tindak pidana.

³² *Ibid*, hlm 49-50.

³³ khmad Heru Prasetyo, "Peran Anak Sebagai Pemicu Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan," *Media Iuris* 2, no. 1 (2019) hlm 7. <https://doi.org/10.20473/mi.v2i1.11293>

Pada prinsipnya terdapat 4 (empat) tipe atau ciri-ciri korban:

- a. Orang yang sama sekali tidak memiliki kesalahan, tetapi tetap menjadi korban. Pada tipe ini, sepenuhnya kesalahan berada pada pihak pelaku.
- b. Korban yang secara sadar maupun tidak sadar melakukan perbuatan yang memicu orang lain melakukan kejahatan. Dalam kategori ini, korban dinilai turut berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana, sehingga unsur kesalahan berada baik pada pelaku maupun pada korban.
- c. Mereka yang secara biologis dan sosial memiliki potensi lebih besar untuk menjadi korban. Anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas fisik atau mental, orang miskin, kelompok minoritas, dan kelompok rentan lainnya termasuk pihak yang mudah menjadi korban. Dalam hal ini, korban tidak dapat dipersalahkan, melainkan masyarakatlah yang seharusnya memikul tanggung jawab.
- d. Korban yang sekaligus merupakan pelaku. Kategori ini dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*), seperti pelacuran, perjudian, dan perzinahan. Dalam jenis ini, pihak yang dianggap bersalah adalah korban itu sendiri karena ia juga berperan sebagai pelaku

D. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

a. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana memiliki 3 masalah atau persoalan utama, bertumpu pada konsep tindak pidana (*criminal act*, *strafbaar feit*, delik atau perbuatan pidana), (*responsibility*), serta pengaturan mengenai pidana dan pembedaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang. Istilah “hukuman” merupakan istilah yang bersifat umum dan lazim digunakan, sehingga maknanya dapat menjadi luas dan tidak tetap, karena kata tersebut memiliki konotasi yang mencakup berbagai bidang. Oleh sebab itu, istilah ini tidak hanya sering digunakan dalam satu konteks tertentu saja. Istilah “hukuman” yang mempunyai istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam

bidang hukum tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya.³⁴ Menurut Simons, tindak pidana merupakan tindakan (*handeling*) yang dapat dikenai pidana, yang bersifat melawan hukum, berhubungan dengan penyimpangan, kesalahan dan dilakukan oleh individu yang mempunyai kapasitas untuk bertanggung jawab.³⁵ Dalam sistem KUHP, tindak pidana diklasifikasikan menjadi dua komponen, yakni kejahatan (*minsdriven*) yang dijabarkan dalam Buku II KUHP serta pelanggaran (*overtredigen*) yang dijelaskan dalam Buku III KUHP. Pengelompokan antara kejahatan serta pelanggaran dilandaskan pada perbedaan mendasar, yaitu:

- a. Kejahatan merupakan *rechtsdelict*, artinya perilaku-perilaku yang berlawanan dalam norma keadilan. Perbedaan tersebut terjadi terlepas dari apakah tindakan tersebut diancam pidana berdasarkan pada peraturan perundang-undangan atau tidak. Oleh karena itu, tindakan tersebut secara nyata dianggap oleh masyarakat sebagai sesuatu yang bertentangan dengan keadilan. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya tindakan-tindakan yang dianggap oleh masyarakat sebagai tindak pidana karena Undang-Undang menetapkan tindakan tersebut sebagai delik.
- b. Seseorang hanya dapat dikenai pidana atau dijatuhi hukuman atas perbuatannya apabila telah terpenuhi syarat-syarat berlakunya pembedaan. Syarat-syarat tersebut kerap pula disebut sebagai unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*).

Menurut Moeljatno, tindak pidana memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu;³⁶

- a. Subjektif terdapat dalam batin atau sikap batinnya.
- b. Objektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berkaitan dengan keadaan-keadaan di sekitarnya, yakni situasi di mana perbuatan pelaku itu dilakukan. Untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut:
- c. Harus ada perbuatan manusia;
- d. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- e. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- f. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- g. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.

³⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 2.

³⁵ *Ibid.* Hal. 81

³⁶ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia

Tindak pidana memiliki unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Unsur-unsur dari tindak pidana menurut P.A.F Lamintang diantaranya adalah:³⁷

a. Unsur-unsur Subjektif:

1) Adanya kesengajaan atau kelalaian *dolus* atau *culpa*, 2) Adanya kehendak atau niat *voornemen* dalam suatu percobaan *poging* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP; 3) Berbagai bentuk maksud atau tujuan *oogmerk*, seperti yang dijumpai dalam tindak pidana pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan kejahatan lainnya; 4) Adanya perencanaan terlebih dahulu *voorbedachte raad*, sebagaimana terdapat, misalnya, dalam tindak pidana pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; 5) Adanya rasa takut *vrees*, yang antara lain tercantum dalam rumusan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif:

1) Adanya sifat melawan hukum *wederrechtelijkheid*; 2) Adanya kualitas atau kedudukan tertentu pada diri pelaku; 3) Adanya hubungan kausalitas, yaitu keterkaitan antara suatu perbuatan sebagai sebab dengan suatu akibat yang ditimbulkannya. Dalam Buku III KUHP yang mengatur mengenai pelanggaran, dikenal pula sebelas unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur perbuatan;
- b. Unsur yang bertentangan dengan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat yang ditimbulkan;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dilakukan penuntutan pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk pemberatan pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk pelaksanaan pidana;
- i. Unsur objek tindak pidana;
- j. Unsur karakteristik atau sifat khusus tindak pidana;

³⁷ Meliala H. 2019. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Doctoral Dissertation, Universitas Quality) Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 192

k. Unsur penambahan atau pengurangan pidana.

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:³⁸

- a. Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibedakan menjadi kejahatan yang diatur dalam Buku II dan pelanggaran yang diatur dalam Buku III. Pembagian antara “kejahatan” dan “pelanggaran” ini tidak hanya menjadi dasar sistematika KUHP yang terbagi ke dalam Buku II dan Buku III, tetapi juga menjadi landasan bagi keseluruhan sistem hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Ditinjau dari cara perumusannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana formil (*formele delicten*) dan tindak pidana materiel (*materiële delicten*). Tindak pidana formil menitikberatkan pada larangan terhadap perbuatan tertentu sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, misalnya Pasal 242 KUHP tentang sumpah palsu. Sementara itu, tindak pidana materiel menekankan pada akibat yang dilarang oleh undang-undang, sehingga setiap orang yang menimbulkan akibat terlarang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, contohnya Pasal 187 KUHP mengenai perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian atau tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*) terdapat dalam Pasal 322 KUHP tentang membuka rahasia jabatan, yakni dengan sengaja mengungkapkan rahasia yang wajib disimpan karena jabatan atau pekerjaannya. Adapun dalam delik kelalaian (*culpa*), seseorang tetap dapat dipidana apabila terdapat unsur kesalahan, misalnya Pasal 360 ayat (2) KUHP yang mengatur perbuatan yang menyebabkan orang lain mengalami luka-luka.
- d. Berdasarkan bentuk perbuatannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif merupakan tindak pidana yang pada umumnya ditandai dengan adanya perbuatan atau tindakan nyata dari pelaku untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Sebaliknya, tindak pidana pasif terjadi apabila seseorang dipidana karena tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan, seperti membiarkan terjadinya suatu tindak pidana atau mengabaikan kewajiban hukum tertentu, sebagaimana diatur antara lain dalam Pasal 224 KUHP.

Istilah pidana pada dasarnya dimaknai sebagai sanksi pidana. Selain itu, istilah ini juga kerap digunakan dengan berbagai sebutan lain, seperti hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, maupun hukuman pidana. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Berkaitan dengan macam-macam sanksi dalam hukum pidana terdapat dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³⁸ Moeljatno. Azas-Azas Hukum Pidana. Rineka Cipta. 1993. Jakarta Hal. 69

Pasal 10 KUHP menentukan, bahwa pidana terdiri dari:

1. Pidana Pokok yang terdiri dari:

a. Pidana Mati

Hukum pidana tidak pernah melarang orang mati, akan tetapi akan melarang orang yang menimbulkan kematian, karena perbuatannya. Keberadaan pidana mati (*death penalty*) dalam hukum pidana (KUHP), merupakan sanksi yang paling tertinggi apabila dibandingkan dengan sanksi pidana lainnya. Dilihat dari rumusan-rumusan perbuatan di dalam KUHP, memperlihatkan bahwa ancaman pidana mati ditujukan atau dimaksudkan hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat serius dan berat. Tujuan dari pemberian sanksi pidana mati ini ialah diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka, dengan ancaman hukuman mati akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati dan untuk para pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya kembali dan memberikan efek jera.

Kelemahan pada pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atau jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya, maupun kekeliruan terhadap tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dijalankan dan juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanya kejahatan yang dipandang sangat berat, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 104 KUHP (makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden).
2. Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, apabila permusuhan atau perang tersebut benar-benar terjadi).
3. Pasal 124 ayat (1) KUHP (membantu musuh pada waktu perang).
4. Pasal 124 bis KUHP (menyebabkan, memudahkan, atau menganjurkan terjadinya huru-hara).
5. Pasal 140 ayat (3) KUHP (makar terhadap raja, presiden, atau kepala negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut).
6. Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana).

7. Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau kematian).

b. Pidana Penjara (*Gevangemisstraf/Imprisonment*)

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurungan atau perampasan kemerdekaan seseorang.³⁹ Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara. Dalam pidana penjara terdapat 3 sistem pemenjaraan, yaitu:⁴⁰

1. Sistem *Pennsylvania (Cellular System)*

Dalam Sistem *Pennsylvania*, terpidana dimasukkan ke dalam sel-sel tersendiri dan sama sekali tidak diizinkan menerima tamu. Terpidana juga tidak diperbolehkan bekerja di luar sel. Sistem ini menekankan isolasi penuh sebagai bentuk pembinaan.

2. Sistem *Auburn (Silent System)*

Dalam Sistem *Auburn*, yang juga disebut *Silent System*, pada malam hari terpidana dimasukkan ke dalam sel masing-masing. Namun, pada siang hari mereka diwajibkan bekerja bersama narapidana lain. Meskipun demikian, mereka dilarang berbicara antarsesama narapidana maupun kepada orang lain.

3. Sistem *English (Progressive System)*

Sistem progresif dilaksanakan secara bertahap. Pada tahap pertama, selama kurang lebih tiga bulan, terpidana menjalani *cellular system*. Setelah menunjukkan kemajuan, terpidana diperbolehkan menerima tamu dan berbincang dengan sesama narapidana. Pada tahap selanjutnya, pembatasan menjadi lebih ringan, bahkan pada tahap akhir terpidana dapat menjalani pidananya di luar tembok penjara sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial.

³⁹ Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hlm 44

⁴⁰ *Loc. Cit.*

c. Pidana Kurungan (*Hechtenis*)

Pidana kurungan merupakan bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu perampasan kemerdekaan orang.⁴¹

Terhadap pidana kurungan ini yang dianggap oleh pembentuk undang-undang lebih ringan dari pidana penjara dan ini seklaigus merupakan perbedaan antara kedua pidana itu, ialah:

1. Menurut Pasal 12 ayat (2) KUHP, lamanya pidana penjara adalah sekurang-kurangnya (minimum) satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut. Batas maksimum lima belas tahun tersebut dapat dilampaui dalam hal gabungan tindak pidana (*concursum*), pengulangan tindak pidana (*recidive*), atau dalam keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.
2. Menurut Pasal 19 ayat (2) KUHP, kepada seseorang yang dijatuhi pidana kurungan diberikan pekerjaan yang lebih ringan dibandingkan dengan orang yang dijatuhi pidana penjara.
3. Menurut Pasal 21 KUHP, pidana kurungan harus dijalani di daerah provinsi tempat terhukum berdomisili atau bertempat tinggal.
4. Menurut Pasal 23 KUHP, orang yang dijatuhi pidana kurungan diperbolehkan memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

d. Pidana Denda

Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pidana ini diketahui sejak zaman Majapahit dikenal sebagai pidana ganti kerugian. Menurut Andi Hamzah, pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setua pidana mati.⁴² Menurut pasal 30 ayat 2 KUHP apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut pasal 30 ayat (4) KUHP, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut:

⁴¹ *Ibid*, hlm. 17.

⁴² *Ibid*, hlm. 20.

- 1) Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari.
- 2) Putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihanannya tidak lebih dari satu hari lamanya.⁴³

Dalam prakteknya hukum, pemberian sanksi pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancamkan dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda.

e. Pidana Tutupan

Dasar hukum diformulasikannya pidana tutupan ini dalam KUHP terdapat di dalam Undang-Undang RI 1946 No.20, berita Republik Indonesia Tahun II No.24. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, Hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pidana ini tidak boleh dijatuhkan bila perbuatan itu atau akibatnya sedemikian rupa, sehingga Hakim menimbang pidana penjara lebih pada tempatnya.

2. Pidana Tambahan

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Menurut Vos, pencabutan hak-hak tertentu ialah suatu pidana dibidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal yaitu:⁴⁴

- a) Pidana pencabutan hak-hak tertentu tidak bersifat otomatis, melainkan harus ditetapkan dengan putusan hakim. Pencabutan tersebut juga tidak berlaku seumur hidup, tetapi hanya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan undang-undang dan berdasarkan putusan hakim. Hak-hak yang dapat dicabut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:
 1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
 2. Hak memasuki angkatan bersenjata;
 3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;

⁴³ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, hlm. 98.

⁴⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* Edisi Revisi, hlm. 211-212

4. Hak menjadi penasihat (raadsman) atau pengurus menurut hukum (gerechtelijke bewindvoerder), hak menjadi wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.
- b) Jangka waktu pencabutan hak oleh hakim diatur dalam Pasal 38 KUHP, yang menentukan lamanya pencabutan hak-hak tertentu apabila hakim menjatuhkan pidana tersebut.
- c) Tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu antara lain tindak pidana yang diatur dalam Pasal 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 374, dan 375 KUHP.

b. Pidana perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya dikenakan atas barang-barang tertentu saja, tidak dikenakan untuk semua barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana diatur dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni;

- a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- b) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran;
- c) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah.

c. Pengumuman putusan hakim

Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari suatu pengadilan pidana, dan bertujuan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat agar masyarakat dapat lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau beberapa kali.

2. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual khususnya terjadi kepada perempuan adalah kekerasan berdasarkan gender yang menyebabkan cedera fisik, seksual atau psikologi, akibat dari tindakan pemaksaan atau perebutan kebebasan yang sewenang-wenang baik dalam ranah pribadi maupun umum. Kekerasan seksual berasal dari dua kata yaitu “kekerasan” dan “seksual” kekerasan atau *violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata yaitu “*vis*” yang berarti (daya, kekuatan) dan “*latus*” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan kekuatan.⁴⁵ Menurut Sustanto, sebagaimana dikutip dalam karya Abu Huraerah, kekerasan terhadap anak diartikan sebagai perlakuan yang dilakukan oleh orang dewasa atau anak yang usianya lebih tua terhadap anak yang masih berada dalam kondisi tidak berdaya dan masih berada di bawah tanggung jawab orang tuanya.⁴⁶ Di sisi lain, kejahatan seksual merupakan bentuk tindak pidana yang mengandung unsur perbuatan seksual, yang mencakup tindakan seperti menyentuh, mencium, maupun melakukan aktivitas seksual lainnya yang bertentangan dengan kehendak korban. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan dipahami sebagai setiap tindakan yang ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan, baik secara fisik maupun seksual, termasuk perbuatan penelantaran, serta mencakup ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan yang dilakukan secara melawan hukum.

Menurut UU KDRT tahun 2004 membagi jenis kekerasan sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik
Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan ini dapat dilakukan dengan menggunakan anggota tubuh maupun alat bantu, dan umumnya dapat dideteksi melalui hasil visum et repertum.
2. Kekerasan psikologis
Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikologis berat pada seseorang.
3. Kekerasan ekonomi
4. Perbuatan menelantaran orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan maupun perjanjian, pelaku wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

⁴⁵ Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang, 2009, hlm. 17

⁴⁶ Susanto, Ahmad. *Perkembangan Anak Usia Dini: Pengantar dalam berbagai aspeknya*. Jakarta: Kencana, 2011

5. Kekerasan seksual
6. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga, termasuk pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Terdapat beberapa penyebab Kekerasan terhadap Perempuan. Kekerasan terhadap perempuan disebabkan oleh faktor yang kompleks. Penyebab kekerasan terhadap perempuan secara umum, antara lain:⁴⁷

a. Faktor individu

Faktor individu berhubungan dengan kecenderungan individu untuk berbuat kekerasan. Dorongan utama tindak kekerasan secara psikologis dilihat sebagai tidak mampunya seseorang menahan emosi atau penggunaan kekerasan untuk mengungkapkan perasaan marah, frustrasi atau sedih. Pelaku kekerasan yang sering menyaksikan kekerasan di sekitarnya dapat melihat kekerasan sebagai perilaku yang wajar untuk mempengaruhi orang lain atau mengendalikan situasi.

b. Faktor sosial budaya

Faktor sosial adalah kondisi lingkungan dan budaya yang mempengaruhi seseorang berbuat kekerasan terhadap perempuan. Situasi sosial yang memotivasi tindakan kekerasan mencerminkan kesenjangan sosial atau ekonomi masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan berhubungan dengan ketidaksetaraan gender, antara lain: sikap masyarakat yang memperbolehkan kekerasan terhadap perempuan, kontrol laki-laki dalam pengambilan keputusan yang membatasi kebebasan perempuan identitas dan peran laki-laki yang berbeda dan kaku, perilaku sesama perempuan yang saling merendahkan, terpapar kekerasan, menyebabkan perubahan negatif pada kualitas hidup perempuan, antara lain;⁴⁸

⁴⁷ Nandang Mulyana, dkk, "Penanganan Anak Korban Kekerasan", *al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, Vol 13, No 1 (Mei, 2018). Diakses <http://www.researchgate.net/publication>. Tanggal 10 september.

⁴⁸ Komnas Perempuan, *Menguak Misteri di Balik Kesakitan Perempuan: Kajian Dampak Kekerasan terhadap Status Kesehatan Perempuan di Provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta*, diakses 14 Januari 2026, <https://komnasperempuan.go.id/pengembangan-pengetahuan-detail/menguak-misteri-di-balik-kesakitan-perempuan>.

a. Dampak kesehatan fisik

Kesehatan fisik perempuan yang terdampak kekerasan antara lain: korban kekerasan enam kali lebih sering berakhir di ruang gawat darurat dibandingkan dengan mereka yang tidak mengalami kekerasan. Korban juga lebih sering menemui dokter, mengeluarkan biaya kesehatan yang besar, mengalami sakit serius, luka parah, cacat permanen, gangguan kesehatan seksual seperti kehamilan yang tidak diinginkan, keguguran, penyakit menular seksual, bahkan kematian.

b. Dampak kesehatan reproduksi

Dampak terhadap kesehatan reproduksi perempuan yang mengalami kekerasan antara lain kehamilan yang tidak diinginkan, penyakit menular seksual, risiko terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*, gangguan ginekologi, keguguran, aborsi yang tidak aman, komplikasi dalam kehamilan, serta radang panggul.

c. Dampak psikologis

Perempuan yang mengalami kekerasan berisiko mengalami depresi, gangguan makan, disfungsi seksual, kecemasan, keinginan untuk mengakhiri hidup, serta gangguan stres pascatrauma (*post-traumatic stress disorder*).

d. Dampak pada perilaku korban

Perempuan korban kekerasan memiliki kemungkinan lebih besar untuk menyalahgunakan obat-obatan dan alkohol, merokok, makan berlebihan atau tidak makan sama sekali, melakukan aktivitas seksual berisiko, serta memiliki tingkat aktivitas fisik yang rendah.

e. Dampak ekonomi

Perempuan yang mengalami kekerasan cenderung mengalami penurunan kinerja dalam pekerjaan. Waktunya banyak tersita untuk mengatasi dampak kekerasan, seperti menemui konselor atau tenaga medis. Selain itu, korban dapat merasa takut kehilangan pekerjaan atau tidak mampu melanjutkan pekerjaan karena terusik oleh pelaku kekerasan.

f. Dampak dalam keluarga

Keluarga yang membesarkan anak-anak dalam lingkaran kekerasan berisiko menumbuhkan pola pikir pada anak bahwa kekerasan merupakan cara yang wajar untuk menyelesaikan masalah di masa depan.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual merupakan wujud dari usaha pembaharuan hukum yang bertujuan antara lain:

- a. Melakukan pengendalian atas berlangsungnya peristiwa kekerasan seksual;
- b. Meningkatkan serta melaksanakan prosedur pencegahan, pengendalian, pemeliharaan serta pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berperspektif korban, dengan tujuan agar korban dapat melewati kekerasan yang dialaminya serta menjadi seorang penyintas;
- c. Mengupayakan keadilan bagi korban kekerasan seksual melalui proses rehabilitasi, penjatuhan sanksi pidana, dan tindakan tegas terhadap pelaku kekerasan seksual;
- d. Menjamin pelaksanaan tanggung jawab negara, partisipasi masyarakat, peran keluarga, serta kewajiban korporasi dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Dalam Undang-Undang baru mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), diperkenalkan sistem yang lebih proaktif dalam melindungi korban melalui penegakan hukum yang lebih efektif serta peningkatan keterlibatan negara dalam bertanggung jawab atas pemulihan korban dan penanggulangan kekerasan seksual di masa depan.

Meskipun demikian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara eksplisit menggunakan istilah “perbuatan cabul” dalam pengaturannya. Disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu jenis-jenis kekerasan seksual secara hukum dapat Dalam Pasal 4 ayat (1) UU TPKS, tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:

- a. Pelecehan seksual nonfisik, yakni segala bentuk ucapan, isyarat tubuh, atau perbuatan yang tidak pantas dan bernuansa seksual dengan maksud merendahkan atau mempermalukan seseorang;
- b. Pelecehan seksual fisik, yaitu perbuatan bernuansa seksual yang dilakukan melalui kontak fisik;
- c. Pemaksaan penggunaan alat atau metode kontrasepsi;
- d. Pemaksaan tindakan sterilisasi;
- e. Pemaksaan untuk melangsungkan perkawinan;
- f. Tindakan penyiksaan yang bermuatan seksual;
- g. Perbuatan eksploitasi yang bersifat seksual;
- h. Praktik perbudakan dengan tujuan atau muatan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual yang dilakukan melalui sarana atau media elektronik.

Lebih lanjut, disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU TPKS, tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas;

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, serta pemaksaan pelacuran;
- f. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- g. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- h. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan
- i. Tindak pidana lain yang secara tegas dinyatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Teori Perlindungan Hukum

Munculnya teori perlindungan hukum berakar dari teori hukum alam. Aliran hukum alam berpandangan bahwa hukum berasal dari Tuhan, bersifat universal dan kekal, serta tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral. Para penganut aliran ini menilai bahwa hukum dan moral merupakan refleksi sekaligus pedoman, baik secara internal maupun eksternal, dalam kehidupan manusia yang diwujudkan

melalui norma hukum dan norma moral.⁴⁹ Bentuk perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi salah satunya ialah perlindungan hukum. Adanya benturan kepentingan didalam masyarakat harus dapat diminimalisasi dengan kehadiran hukum dalam masyarakat. Adanya perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, oleh karena itu maka setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus mampu memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat. Terdapat beberapa pendapat para sarjana mengenai perlindungan hukum, antara lain :

- a) Soerjono Soekanto, perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, serta melalui pendekatan *restorative justice*.
- b) Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak hanya adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan bagi mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.
- c) Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat merupakan tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah agar bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Adapun perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Perlindungan hukum merupakan suatu upaya melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:⁵⁰

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum perbuatan tersebut terjadi. Hal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah

⁴⁹ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53

⁵⁰ Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya:1987. hlm.29

terjadinya pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melaksanakan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir yang berupa sanksi, seperti denda, pidana penjara, dan hukuman tambahan, yang diberikan apabila telah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Dalam perlindungan hukum terhadap korban kejahatan terdapat beberapa asas hukum yang perlu diperhatikan, karena dalam hukum pidana asas-asas tersebut seharusnya diterapkan baik dalam hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun dalam pelaksanaan pidana. Adapun asas-asas yang dimaksud adalah,⁵¹

1. Asas Manfaat, artinya perlindungan terhadap korban tidak hanya ditujukan untuk mencapai kemanfaatan, baik secara material maupun spiritual, bagi korban kejahatan, tetapi juga memberikan kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban dalam masyarakat.
2. Asas Keadilan, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak, karena pelaksanaannya tetap harus mempertimbangkan rasa keadilan yang juga patut diberikan kepada pelaku kejahatan.
3. Asas Keseimbangan, mengingat tujuan hukum tidak hanya memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, tetapi juga memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu agar kembali pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), maka asas keseimbangan memiliki peran penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.
4. Asas Kepastian Hukum, merupakan prinsip yang memberikan landasan bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana.

Perlindungan hukum korban kekerasan seksual sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, berikut beberapa bentuk perlindungan terhadap korban, yaitu:

a) Ganti Rugi

Dilihat dari kepentingan korban, konsep ganti kerugian mengandung dua manfaat, yakni pertama untuk menutup kerugian materiil serta seluruh biaya yang telah dikeluarkan, dan kedua sebagai bentuk pemenuhan kepuasan emosional bagi korban. Sementara itu, dari sudut pandang pelaku, kewajiban memberikan ganti kerugian dipandang sebagai sesuatu

⁵¹ M. Imron Anwari, *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), 58.

yang bersifat nyata dan secara langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku. Tujuan inti dari pemberian ganti kerugian tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat, dan tolak ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan pada korban untuk mengembangkan hak dan kewajiban sebagai manusia. Atas dasar itu program pemberian ganti kerugian kepada korban seharusnya merupakan perpaduan usaha dari berbagai pendekatan, baik pendekatan dalam bidang kesejahteraan sosial, pendekatan kemanusiaan dan pendekatan sistem peradilan pidana.

b) Restitusi

Restitusi didasarkan pada prinsip *restitutio in integrum*, yaitu upaya untuk mengembalikan korban kejahatan pada keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana, ada kenyataannya kondisi tersebut tidak dapat sepenuhnya dipulihkan. Prinsip ini menekankan bahwa pemulihan terhadap korban harus dilakukan secara maksimal dan mencakup seluruh dampak yang timbul akibat kejahatan. Melalui restitusi, korban diharapkan dapat memperoleh kembali kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggal, pemulihan pekerjaan, serta pengembalian aset yang hilang. Dalam praktiknya, konsep restitusi telah diterapkan di banyak negara sebagai bentuk perlindungan bagi korban kejahatan atas penderitaan yang dialaminya. Dalam konsep ini, korban dan keluarganya berhak memperoleh ganti kerugian yang adil dan layak dari pelaku atau pihak ketiga yang bertanggung jawab.⁵²

c) Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggung jawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk

⁵² C haerudin Ismail dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Ghalia Press, 2004).

santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum.⁵³

F. Teori Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial mencegah munculnya potensi konflik di tengah masyarakat jika dilakukan secara tegas dan konsisten. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, keberadaan hukum tidak hanya sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak-hak warga negara. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada berbagai unsur yang saling berkaitan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor- faktor dalam penegakan hukum diantaranya.⁵⁴

1. Faktor Kaidah Hukum itu Sendiri

Kaidah hukum itu sendiri merupakan faktor penting dalam menentukan efektivitas penegakan hukum. Suatu peraturan dapat dikatakan berlaku dengan baik apabila memenuhi beberapa syarat utama, seperti terpenuhinya asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan serta adanya aturan pelaksana yang mendukung penerapannya. Apabila dalam undang-undang terdapat ketidakjelasan rumusan atau makna kata, hal tersebut dapat menimbulkan kesalahan dalam penafsiran dan penerapan. Akibatnya, kondisi tersebut dapat menghambat efektivitas penegakan hukum di masyarakat.

2. Faktor Penegak Hukum

Lemahnya kapasitas dan sensitivitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual menjadi faktor yang signifikan. Kurangnya pelatihan, adanya perspektif yang bias gender, serta kecenderungan menyalahkan korban (victim blaming) menyebabkan perlindungan hukum menjadi tidak efektif. Komponen yang bersifat struktural ini memiliki peran penting dalam penegakan hukum, karena dalam praktiknya sering kali mentalitas sebagian penegak hukum lebih tunduk pada kepentingan kekuasaan daripada pada nilai-nilai keadilan itu sendiri.

⁵³ Supriyadi Widodo Eddyono, *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia: Sebuah Pemetaan Awal* (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2007),

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 35

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas memiliki peran penting sebagai faktor pendukung dalam mencapai tujuan penegakan hukum. Tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai, proses penegakan hukum tidak akan berlangsung secara optimal, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat menjalankan fungsinya secara semestinya.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat memiliki peranan yang sangat besar terhadap kelancaran proses penegakan hukum. Di sisi lain, penegakan hukum juga mFaktor Kaidah Hukum itu Sendiri Kaidah hukum itu sendiri merupakan faktor penting dalam menentukan efektivitas penegakan hukum. Suatu peraturan dapat dikatakan berlaku dengan baik apabila memenuhi beberapa syarat utama, seperti terpenuhinya asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan serta adanya aturan pelaksana yang mendukung penerapannya. Apabila dalam undang-undang terdapat ketidakjelasan rumusan atau makna kata, hal tersebut dapat menimbulkan kesalahan dalam penafsiran dan penerapan. Akibatnya, kondisi tersebut dapat menghambat efektivitas penegakan hukum di masyarakat.

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan penulis terdiri dari dua metode, yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif, dikenal sebagai penelitian doktrinal, bertumpu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum, serta pendapat para sarjana dan ahli hukum sebagai bahan analisis. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah kondisi nyata dalam praktik di lapangan. Pendekatan ini juga sering disebut sebagai pendekatan sosiologis karena dilakukan secara langsung melalui pengamatan di lapangan.⁵⁵

B. Sumber Data dan Jenis Data

1. Data primer

Merupakan data yang akan diperoleh terhadap objek penilitan yaitu Kajian Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban kekerasan seksual, Dengan Hukum dalam Perkara Kekerasan Seksual dengan melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian serta mewawancarai para informan yang menjadi sumber data.

2. Data sekunder

Merupakan data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang ada kaitannya dengan penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder yang akan digunakan dalam penilitan ini adalah.

⁵⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

- a. Bahan hukum primer dimaksud, antara lain:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
 - 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
 - 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- b. Bahan Hukum Sekunder
 Bahan hukum merupakan bahan yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini. Data-data yang diperoleh dari aturan-aturan hukum yang berlaku, buku-buku, jurnal hukum, putusan-putusan, peraturan pemerintah dan karya ilmiah lain yang terkait dengan obyek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier
 merupakan bahan hukum pendukung yang berfungsi memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain berupa kamus, bibliografi, karya ilmiah, bahan seminar, sumber dari internet, serta hasil-hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.
- d. Wawancara/Interview
 Berupa kegiatan tanya jawab yang dilakukan dengan para pejabat, ahli maupun para responden terkait dengan masalah yang diteliti.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan orang yang memberi sebuah informasi secara jelas atau menjadi sumber informasi serta memiliki pengetahuan yang dibutuhkan sesuai keilmuannya. Narasumber yang terkait dengan penilitan ini adalah:

1. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta pusat	1 orang
2. Pengurus Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Kota Metro	1 orang
3. Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	1 orang
	3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Studi pustaka
Dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, dan mengutip berbagai literatur, serta mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian.
2. Studi lapangan
Dilakukan dengan cara mewawancarai para responden sebagai upaya memperoleh data, serta melakukan kunjungan langsung ke lokasi penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

E. Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis dengan mengaitkan permasalahan yang diteliti agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Analisis tersebut dilakukan secara normatif kualitatif, dengan hasil penelitian yang disusun dan dilaporkan dalam bentuk skripsi

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Korban dalam perkara ini merupakan anak yang berada dalam kondisi kerentanan berlapis. Ditinjau melalui *Victim Vulnerability Theory*, faktor usia anak, ketergantungan pada orang dewasa, keterbatasan pemahaman, serta minimnya akses terhadap informasi dan perlindungan telah menempatkan korban dalam posisi yang sangat rentan terhadap terjadinya kekerasan seksual. Kerentanan tersebut dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan perbuatan yang secara jelas melanggar hukum dan hak-hak anak. Akibat perbuatan pelaku, korban mengalami *primary victimization*, yaitu penderitaan langsung yang bersifat serius, baik secara fisik maupun psikis, sebagai dampak dari kekerasan seksual yang dialaminya. Dampak tersebut tidak hanya merugikan kondisi kesehatan dan perkembangan korban sebagai anak, tetapi juga meninggalkan trauma mendalam yang berpotensi memengaruhi kehidupan korban dalam jangka panjang. Selain itu, korban juga mengalami *secondary victimization*, yaitu penderitaan lanjutan yang timbul dari respons sistem hukum dan lingkungan sosial yang belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini tercermin dari ketidakjelasan pemulihan korban, beban psikologis selama proses peradilan, potensi stigma sosial, serta terbatasnya dukungan negara dalam menjamin pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh.

2. Faktor Penyebab Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual pertama, faktor kaedah hukum Aturan mengenai perlindungan hukum perlu adanya pemberian sanksi yang lebih berat agar memberikan efek jera kepada pelaku. Kedua, faktor penegakan hukum praktiknya sering kali belum berjalan efektif akibat keterbatasan kompetensi aparat, minimnya sensitivitas terhadap kondisi psikologis anak, serta lemahnya koordinasi antarpenghak hukum. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas, keterbatasan dana hibah dan fasilitas yang tidak memadai merupakan salah satu penghambat. Keempat, faktor masyarakat, kurangnya edukasi dan pemahaman masyarakat. Kelima, faktor budaya, norma dan kebudayaan yang terikat dalam masyarakat seringkali membuat korban merasa ragu untuk melapor karena seringkali dianggap aib dalam budaya di masyarakat.

B. Saran

Setelah menarik kesimpulan seperti yang diatas, maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Negara diharapkan meningkatkan peran preventif melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perlindungan anak dari kekerasan seksual. Edukasi tersebut mencakup peningkatan kesadaran tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak, pentingnya batasan relasi antara orang dewasa dan anak, serta mekanisme pelaporan yang aman dan ramah anak. Upaya ini dapat dilaksanakan melalui sosialisasi rutin di tingkat desa/kelurahan, satuan pendidikan, serta lingkungan keluarga, guna meningkatkan literasi hukum dan sosial masyarakat. Dengan demikian, kondisi kerentanan anak yang berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kekerasan seksual dapat diminimalisir sejak dini.
2. Kedua, Pemerintah bersama dengan lembaga terkait perlu memperkuat mekanisme dan regulasi perlindungan hukum yang berorientasi pada pemulihan anak sebagai korban kekerasan seksual. Perlindungan tersebut tidak hanya terbatas pada pemidanaan pelaku, tetapi juga harus mencakup pemenuhan hak-hak korban melalui pemberian restitusi dan/atau kompensasi, pendamp-

ingan psikologis, rehabilitasi medis dan sosial, serta bantuan hukum yang berkelanjutan. Pendekatan ini penting untuk mencegah terjadinya secondary victimization terhadap anak selama proses peradilan. Selain itu, perlu dibangun pengawasan dan koordinasi yang lebih efektif antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan instansi pemerintah terkait, guna memastikan bahwa setiap laporan kekerasan seksual terhadap anak ditangani secara cepat, sensitif, dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Dengan adanya pengawasan yang optimal dan sistem perlindungan yang terpadu, diharapkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dapat terwujud secara lebih komprehensif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih Untuk Mewujudkan Keluarga Sejahtera, Membina Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), cet.ke 54
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Cet.7. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Arief, B. W. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Prenada Media. Jakarta.
- Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum*, Republika, 24 Mei 2004.
- Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, (Jakarta: Nusamedia, 2009), h. 343.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 25-43
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Citra Aditya, Bandung, 2013.
- Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penanggulangannya* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), 16-17
- , *Kejahatan Korupsi dan Penanggulangannya* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001)
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana, di muat dalam Masalah-Masalah Hukum*, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, No. 2-4 Tahun XII, 1982
- , *Kebijakan Hukum pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008

- , 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- H. Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- J.E. Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi* (Bandung: Eresco, 1995)
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan Pidana (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Hukum Pidana, Filsafat Pemidanaan serta Upaya Hukum Peninjauan kembali oleh Korban Kejahatan)*, (Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju, 2010)
- Maulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi. *Kekerasan Seksual dan Perceraian*. Malang: Intimedia, 2009.
- Maya Shafira, 2022, *Sistem Peradilan Pidana, Bandar Lampung* : Pusaka Media
- Meliala H. 2019. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan* (Doctoral Dissertation, Universitas Quality) Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta.
- Muladi, 2002, Hak Asasi Manusia, *Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
- , (2005). HAM dalam *perspektif sistem peradilan pidana*. Jakarta: Refika Aditama. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010
- O-Anne Wemmer, *Victims and Criminal Justice Sistem*, (Amsterdam: Kugler Publication, 1996)
- Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- , 2018, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Yogyakarta
- Sawatri Supardi S, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005)

- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- , *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010)
- Susanto,Ahmad. *Perkembangan Anak Usia Dini: Pengantar dalam berbagai aspeknya*. Jakarta: Kencana, 2011
- Supriyadi Widodo Eddyono et.al, 2022, *Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban
- J.E. Sahetapy. *Bunga Rampai Viktimisasi*. Bandung: Eresco, 1995.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Citra Aditya, Bandung, 2013.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010. P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. (Data penerbit tidak lengkap – mohon dilengkapi).
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Susanto, Ahmad. *Perkembangan Anak Usia Dini: Pengantar dalam berbagai aspeknya*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Phillipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Mulyadi, L. (2007). *Kapita Selekta Hukum Pidana: Kriminologi dan Viktimologi*. Djambatan.
- Deni Achmad dan Firganefi. *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*. Bandar Lampung. Justice Publisher 2016. Hlm. 9
- Sunarno, S. (2014). *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika.

- Waluyo, B. (2007). *Kriminologi dan Viktimologi*. Sinar Grafika.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Pedoman Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD)*. Jakarta: KPAI, 2014.
- Kontras. *Keadilan Macet, Kekerasan Jalan Terus: Laporan Tahunan Kondisi HAM di Indonesia*. Jakarta: Kontras, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Media Group, 2005
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Mustofa, M. (2018). *Viktimologi Posmodern*. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 13(2)
- Wardah Nuroniyah, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Hamjah Diha Foundation, 2022
- Wigiati Sutedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, 2013, Refika Aditama

Jurnal

- Akhmad Heru Prasetyo, “Peran Anak Sebagai Pemicu Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan,” *Media Iuris* 2, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.20473/mi.v2i1.11293>
- Maria Novita Apriyani, 2021, Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana kekerasan Seksual Terhadap Anak, *Jurnal Risilah Hukum*, Vol.17, No.1
- Pelecahan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana.” *The Republic: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2024): 148–72. <https://doi.org/10.55352/htn.v2i2.1289>.
- Susiana, Susi. “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Urgensi Tentang Kekerasan Seksual.” *Majalah Info Singkat* 7, no. 1 (2015): 13.
- Handayani, T. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 826–839.

- Meliala, H. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan." Disertasi Doktor, Universitas Quality, 201
- Nandang Mulyana, dkk, "Penanganan Anak Korban Kekerasan", *al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, Vol 13, No 1
- Andrisman, Tri. 2011. *Delik Tertentu dalam KUHP*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana. 2024. *The Republic: Journal of Constitutional Law* 2 (2): 148-72. <https://doi.org/10.55352/htn.v2i2.1289>.
- Prajnaparamita, Kanyaka. "Perlindungan Tenaga Kerja Anak." *Administrative Law & Governance Journal* 1, edisi khusus 1 (2018): 112–127. Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.
- Dampak Kriminalitas dan Pengaruhnya di Era Globalisasi." *Hypothesis: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 1 (2023).
- Arliman, Lubis. "Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 2 (2017): 307–308.
- Ilyasa Arvy Muhammad Raden. Kajian Hukum dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia *Legal Studies and Victimology in Sexual Violence against Children in Indonesia*. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal. Vol. 2 No. 1. 2022. Hal. 26. No. 1. 2022. hh 26.
- Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 140-15
- Tan, Winsherly, and Ria Veronica. "Suaka terhadap Anak sebagai Korban Tindakan Kekerasan Seksual (Studi Kasus Nomor Putusan: 574/Pid.sus/2020/PN.Srh)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2020).
- Syaranamual, Giovanny Franfol, John Dirk Pasalbessy, and Yonna Beatrix Salamor. "Kajian Kriminologis Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 7 (2022): 698–708.
- United Nations. (1993). Declaration on the elimination of violence against women. *Journal of Forensic and Legal Medicine*, 20(5), 305–309.
- UNFPA. Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024.
- Priambada, Bintara Sura. "Kajian Viktimologi tentang Perlindungan Hukum bagi

Korban Kejahatan Seksual." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 4, no. 5 (2025): 799–812.

Amalia, R. (2023). *Peran keluarga dalam membentuk perilaku anak*. Jurnal Bimbingan dan Konseling, 3–5.

Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan* hal. 80.

Handayani, T. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 826 - 839.

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta:, 1993, hal. 50

Rena Yulia, Op. Cit., hal. 166-171

Peraturan Perundang-Undangan

KUHP

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Website :

Indonesia Judicial Research Society (IIRS) (2022), Rilis Pers: Mengurai Benang Kusut Restorative Justice dalam Kasus Kekerasan Seksual, Diakses pada 2 Januari 2026

LK2 FHUI. (2024). Pelecehan seksual terhadap anak. Diakses dari <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/pelecehan-seksual-terhadap-anakdi-bawah-umur/> pada 24 Maret 2024 pukul 15.00 WIB

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Data Kasus Kekerasan terhadap Anak Tahun 2024, akses pada 2025.